

## ***Affirmative Action* untuk Demokrasi yang Berkeadilan Gender pada Pemilu 2009**

=====  
***Oleh: Tengku Rika Valentina dan Andri Rusta***

### **ABSTRACT**

*Affirmative action is used as a basic for the quota of women in Central and Local Representative Body (Parliament). However, the quota itself is not the only way to struggle for gender justice. The Quota is arranged to facilitate women access in decision making to overcome the problem of a very complicated general election in Indonesia. When the starting point of the women is long behind, the quota will be very important in order that competition and coordination run fairly.*

***Kata Kunci:*** *affirmative action, kuota, sistem pemilu, keadilan gender*

### **I. PENDAHULUAN**

Pemilihan umum diakui secara global sebuah arena untuk membentuk demokrasi perwakilan serta menggelar pergantian pemerintahan secara berkala. Menurut teori demokrasi minimalis (Schumpeterian), pemilu merupakan sebuah arena yang mewadahi kompetisi (kontestasi) antara aktor politik untuk meraih kekuasaan; partisipasi politik rakyat untuk menentukan pilihan; liberalisasi hak-hak sipil dan politik warga negara<sup>1</sup>. Demokrasi juga menggariskan bahwa pemilu adalah kesempatan bagi partai oposisi dan rakyat untuk menjalankan mekanisme *check and*

*balances* terhadap partai yang berkuasa (*ruling party*).

Sebenarnya dalam situasi yang serba multikultural, demokrasi cenderung melakukan pengabaian (eksklusi). Proses debat dan perumusan kebijakan cenderung berlangsung dengan peminggiran terhadap individu atau kelompok tertentu. Debat dan perumusan kebijakan selalu ditandai dengan bias dan stereotip perumusannya terhadap kelompok-kelompok yang selama ini diberi label negatif oleh masyarakat. Karena disebabkan oleh konsepsi universalitas individu dalam demokrasi. Dalam pemahaman ini warga negara selalu dianggap memiliki kesamaan yang umum (*have in common similarity*). Sehingga demokrasi selalu mengandaikan bahwa semua warga Negara harus diperlakukan secara sama (*equal treatment*). Padahal tidak semua warga negara berdasarkan sejarah dan identitas, menempuh pengalaman

---

<sup>1</sup> Robert A. Dahl. *Polyarchy: participation and Opposition*. (New Haven: Yale University Press, 1971) hal 2. dan Lary Diamond, Juan Linz dan Seymour Martin Lipset (eds). *Democracy in Asi*. (Boulder, Colorado: Lynne Rienner, 1989), hal xvi atau Lary Diamond, Juan Linz dan Seymour Martin Lipset (eds). *Political and developing Countries: Comparing Experience with Democracy*. (Boulder, Colorado: Lynne Rienner, 1990). Hal 6-7.

yang sama dalam memaknai sesuatu, seperti halnya demokrasi. Saya yakin didalam masyarakat sendiri ada kelompok-kelompok yang mengalami eksploitasi seperti perempuan misalnya.

Dulunya kita berharap salah satu agenda terpenting wakil rakyat hasil pemilu 2004 adalah bagaimana merubah posisi perempuan dalam konstitusi Indonesia saat ini, tapi tak ada sebuah jawaban yang memuaskan. Bahkan Menurut Susan Blackburn, feminis dan analisis politik dari Monash University Australia mengatakan sebenarnya sejarah perempuan dan politik di Indonesia selalu diwarnai dengan kejutan.<sup>2</sup> Karena sejak pasca kemerdekaan perempuan Indonesia telah mencapai tingkatan-tingkatan politik yang jauh lebih maju dibandingkan dengan negara lain. Sejak tahun 1945 hak perempuan untuk memilih telah diakui, posisi perempuan dalam politik berlangsung berlangsung secara fluktuatif sehingga saat-saat terakhir menjelang pemilu 2004. Menurut Blackburn, berubahnya status perempuan tersebut disebabkan karena proses demokrasi di Indonesia tidak melalui cara-cara bertahap (*gradual*) tetapi melalui lompatan - lompatan (*leaps*). Setiap lompatan "demokrasi" menghasilkan visi- visi politik negara yang berbeda – malahan terkadang sangat dramatis-melihat persoalan perempuan.

---

<sup>2</sup> Susan Blackburn. "Gradualism Versus Democratic Leaps: Political Representation of Women In Australia and Indonesia", makalah untuk *biannual Symposium on Australia-Indonesia: Challenges in Bilateral Relations*, dalam jurnal Perempuan edisi 34 tahun 2004 hal 94.

Karenanya, sebelum sistem politik diperkuat dengan konstitusi dan aturan hukum yang berpihak pada perempuan, dapat dipastikan tidak pernah ada pembangunan nasib perempuan yang bersifat berkesinambungan.

Sehingga akhirnya kita bersama-sama bertanya, Siapa yang terwakili dalam sebuah pemaknaan "demokrasi"? Perempuan? Laki-laki? Atau semuanya tanpa memandang perbedaan secara multikulturalisme?. Bagi perempuan, konsep demokrasi bisa jadi suatu hal yang diidam-idamkan namun sekaligus bisa menjadi sebuah mimpi buruk. Paling tidak ada dua persoalan perempuan dalam politik, pertama masalah keterwakilan perempuan yang sangat rendah pada ruang publik dan yang kedua adalah belum adanya *platform* partai yang secara konkrit membela kepentingan perempuan. Malahan kalangan feminis yakin, bahwa memberi tempat lebih banyak kepada perempuan dalam dunia politik akan memberi angin segar dan harapan bagi perubahan politik yang arogan, korup dan patriarkis.

Itulah sebabnya mengapa mematok kuota 30 % perempuan di parlemen dalam pemilu 2009 harus konsisten dipenuhi dalam rangka tindakan afirmatif (*affirmative action*), tidak seperti kejadian pada pemilu 2004 dimana kuota 30% tidak bisa dicapai, alasannya karena tidak ada komitmen dari parpol yang menjadi peserta pemilu (apakah parpol islam, nasionalis) memenuhi kuota tersebut. Hanya sedikit dari parpol yang bisa melaksanakan amanat UU No 12

tahun 2003 dalam pasal 65<sup>3</sup> tersebut. Memang pasal tersebut tidak secara tegas, karena dia tidak bersifat imperatif dan tidak menyediakan dasar bagi KPU untuk menjatuhkan sanksi sekiranya partai- partai politik tidak mentaatinya. Pasal tersebut juga tidak secara tegas mengatur, apakah keterwakilan 30 % yang diinginkan terletak pada level pencalonan atau pada level perolehan suara<sup>4</sup>.

Pada titik seperti ini perempuan hanya digunakan sebagai alat oleh partai politik demi alasan 'pembaharuan dunia'. Mereka semata- mata hanya dijadikan sebagai alat politik dan akhirnya lagi - lagi menjadi kaum mayoritas yang inferior dan terbungkamkan. Perempuan oleh masyarakat dipaksa untuk menerima mereka sebagai pembawa hal baru dalam tahap-tahap perpolitikan, namun minimnya pengalaman dan pengetahuan serta akses yang sulit ke kancah politik membuat mereka hanya menjadi sebuah pemain figuran. Dalam penelitian ini ada beberapa permasalahan yang ingin diungkapkan menyangkut keterwakilan perempuan ini yaitu: Bagaimana bentuk dari *Affirmative Action* ini ketika ingin mewujudkan kuota 30%, supaya demokrasi yang

berkeadilan gender pada pemilu 2009 bisa tercapai? Tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah untuk mengkonseptualisasikan bentuk dari *Affirmative Action* sehingga akan terlihat peranan perempuan dalam politik dan pemetaan posisi perempuan dalam partai politik

## II. KAJIAN KEPUSTAKAAN

### ***Affirmative Action* dan Sistem Kuota dalam Perspektif Teori Politik**

Sebenarnya tindakan *affirmative* terhadap perempuan merupakan sebagai suatu pemahaman kita terhadap persoalan politik perempuan yang intinya bukan untuk menguasai, saling menjajah atau saling menjegal. Tujuan utamanya adalah membuka peluang terhadap perempuan agar mereka sebagai kelompok yang marginal bisa terintegrasi dalam kehidupan public secara adil. *affirmative action* disini bisa kita jadikan sebagai alat penting untuk mempertahankan paling tidak 30 % perempuan agar tetap berada pada tingkat pembuatan keputusan sehingga bisa meminimalisir aturan- aturan yang tidak sah untuk mencapai kesetaraan gender.<sup>5</sup>

Tindakan *affirmative* 30% merupakan sebagai alat atau sarana kita untuk mencapai "gong" yang lebih besar, yaitu masyarakat yang demokratis. Keberhasilan kebijakan

<sup>3</sup> Pasal 65 ayat 1 tersebut menegaskan bahwa setiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten atau kota untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang- kurangnya 30%.

<sup>4</sup> Berdasarkan dari hasil penelitian Pusat Studi Otonomi Daerah Universitas Andalas yang dilakukan diwilayah KPU Sumatera Barat memperlihatkan bahwa hanya 2 partai politik yaitu PPP dan PKS yang dapat memenuhi ketentuan kuota 30 % perempuan.

<sup>5</sup> Kalliope Migirou, (1999). *Menuju implementasi efektif mengenal legislasi dan hak azazi perempuan internasional*. Hal 26. Dalam Nadezhda Shvedovan (1999) . *kendala terhadap partisipasi perempuan dalam parlemen*. Dalam Azza Karam dkk. (eds). *Perempuan parlemen bukan sekedar jumlah, bukan sekedar hiasan* (terj). Jakarta: YJP dan IDEA.hal 24.

tersebut sangat bergantung pada aktor, diantaranya memerlukan perubahan secara simultan di tingkat makro dan mikro yang bisa kita sebut sebagai “berpolitik dengan cara baru”.

Berbicara tentang konsep *affirmative* dalam prakteknya di lapangan dilaksanakan dengan sistem kuota. Sistem ini memang banyak menimbulkan pro dan kontra tersendiri. Dalam penelitian ini peneliti memakai konsepnya Melanie Reyes, salah satu peneliti dari *centre for legislative development*, menurut Melanie Reyes sistem kuota adalah sebuah pilihan antara mendapatkan kutukan atau anugerah.<sup>6</sup> Ada makna dalam sistem kuota ini yaitu

- (1) Sistem kuota pada dasarnya meletakkan persentase minimum bagi kedua jenis kelamin yakni laki-laki dan perempuan, untuk memastikan adanya keseimbangan posisi dan peran gender dari keduanya dalam dunia politik, atau khususnya dalam pembuatan keputusan<sup>7</sup>.
- (2) Sistem kuota dimaknai sebagai pemeberian kesempatan dengan memaksakan sejumlah persentase tertentu pada kelompok tertentu (perempuan) sistem kuota ini pada dasarnya tidak memiliki basis hukum yang kuat alias tidak konstitusional. Belum lagi pernyataan yang menyatakan bahwa

sistem kuota bertentangan dengan hak-hak azazi manusia (baca: mendiskriminasi laki-laki), dan bahkan merendahkan kemampuan perempuan itu sendiri.

Kebijakan *affirmative* menurut Ani Soetjipto, berbeda dengan kuota karena kebijakan ini bukan hanya sekedar menetapkan persentase tertentu dimana kebijakan *affirmative* mempunyai tiga sasaran yaitu

- (1) memeberikan dampak positif kepada suatu institusi agar lebih cakap memahami sekaligus mengeliminasi berbagai bentuk rasisme dan seksisme di tempat kerja
- (2) agar institusi tersebut mampu mencega terjadinya bias gender maupun bias ras dalam segala kesempatan
- (3) sifatnya lebih sementara tapi konsisten, ketika sasaran untuk mencapai kegiatan telah tercapai, dan jika kelompok yang telah dilindungi terintegrasi maka kebijakan tersebut bisa dicabut

Yang menjadi penekanan dalam penelitian ini terhadap *affirmative* ini adalah adalah persamaan dalam kesempatan dan persamaan terhadap hasil yang dicapai.

### III. METODE PENELITIAN

Penelitian tentang “*affirmative action*” ”untuk demokrasi yang berkeadilan gender Pada pemilu 2009 merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data yang diambil berupa Data primer yang diperoleh dari wawancara mendalam (*indepth interview*) dengan pihak-pihak terkait seperti dengan

<sup>6</sup> Melanie Reyes et all. (2000). *The quota system: Women's Boon or bane? The centre for legislative development*. Vol 1, No3, April 2000.

<sup>7</sup> Argumen yang digunakan dalam penggunaan sistem kuota ini adalah untuk mengatasi masalah ketidaksetaraan atau ketidakadilan gender akibat dari UU atau hukum dan budaya yang bias gender

mengambil 5 besar sampel partai politik yang dipilih secara *purposive* dengan melihat kriteria tujuan dan visi misi partai yang lebih mengutamakan peranan perempuan dalam partai politik. tokoh-tokoh informal yaitu perwakilan perempuan yang tergabung dalam LSM perempuan yang di Sumatera Barat Selain itu untuk membantu menjelaskan masalah yang diteliti, penelitian ini juga menggunakan sumber tertulis (data sekunder) seperti sumber dari arsip, dokumen pribadi, dokumen resmi, jurnal, majalah ilmiah.

Sedangkan Lokasi penelitian adalah di kota padang dengan memilih lima besar<sup>8</sup> sampel partai politik yang ada yaitu Golkar, PDIP, PAN, PKS, dan PPP. Untuk unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah individu, dimana lebih difokuskan pada tokoh (elite) yang duduk di pengurusan partai politik yang ada di kota padang. Pengambilan informan dalam penelitian ini digunakan teknik *purposive sampling*. Oleh karena penelitian ini ingin menemukan demokrasi dan keterkaitannya dengan "*affirmative action*" di Sumatera Barat, maka penggunaan teknik ini dianggap sesuai dengan tujuan penelitian. Informan penelitian dipilih secara sengaja (*purposive*) berdasarkan kedudukan mereka dalam partai politik. Untuk tokoh perempuan yang nantinya akan memberikan penjelasan tambahan tentang pelaksanaan demokrasi dan "*affirmative action*" di Sumatera Barat maka proses penarikan informan dilakukan dengan

menggunakan teknik *purposive sampling*.

Sedangkan untuk keabsahan data penelitian ini menggunakan teknik *triangulasi* data agar validitas dan reliabilitas terhadap data yang diperoleh tercapai. Informan yang peneliti ambil sebagai triangulasi data adalah LSM perempuan yang ada di kota padang ( LP2M ) dan KPI dimana kedua LSM ini salah satu visi kegiatannya adalah mewujudkan kesetaraan gender pada ranah publik. Selain itu informan peneliti pilih adalah anggota legislatif perempuan perwakilan partai politik pemenang pemilu 2009.

Adapun data yang sudah didapat dianalisis sesuai dengan prinsip metode *kualitatif deskriptif* yaitu dengan mendeskripsikan data yang diperoleh dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber. Disamping perolehan data dari pelaporan "*on the spot*", data yang banyak tersebut juga harus direduksi dengan jalan membuat abstraksi sebagai sebuah rangkuman yang inti. Di sini akan dicoba mendeskripsikan bagaimana demokrasi dan keterkaitannya dengan "*affirmative action*" untuk kasus partai politik islam yang ada di Sumatera Barat.

Analisis dilakukan berdasarkan pandangan-pandangan informan (*emik*) yang sudah di validasi dengan menggunakan metode triangulasi. Kesimpulan dari analisis yang dilakukan terkait pada gabungan data yang didapat dari informan (*emik*) dan interpretasi peneliti (*etic*) terhadap data lapangan tersebut.

---

<sup>8</sup> Pemilihan sample 5 besar partai politik ini didasarkan pada perolehan suara pada pemilu 2004

#### IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### ***Affirmative* Untuk Demokrasi Yang Berkeadilan Gender Pada Pemilu 2009**

Dalam analisis penelitian ini *affirmative action* tidak bisa diterapkan dalam sistem pemilu kita. Alasannya karena Sistem proposional yang kita pakai dengan segala persyaratan tambahannya menjadi sangat *complicated*, mendengar penjelasan nomor urut saja kita sudah dibuatnya bingung ditambah lagi. Ketika melihat pada pemilu tahun 2004 dengan memakai sistem proporsional terbuka terbatas, dimana caleg harus mendapatkan suara terbesar atau harus besar dari bilangan pembagi pemilih (BPP) yang telah ditetapkan di daerah masing-masing. Selain itu salah satu penyebab karena rendahnya keterwakilan perempuan pada pemilu tahun 2004 adalah disebabkan karena kata "dapat" yang menunjukkan tidak adanya keharusan bagi partai politik dan tidak ada sanksi bagi parpol yang melanggar.

Tetapi bagi negara lain sistem proposional ini lebih menguntungkan bagi perempuan dibandingkan dengan sistem pemilu yang majoritarian. Dalam suara tertinggi tidak boleh ada tindakan *affirmative* terhadap kelompok-kelompok minoritas, termasuk kelompok perempuan. Semuanya harus *fair competitions*. Sedangkan tindakan *affirmative* dalam sistem proposional ada perlindungan terhadap perempuan sebagai kelompok marjinal. disini "perempuan bisa didongkrak" bukan dilepas'. Rumitnya prakteknya di Indonesia malah bertolak belakang sistem pemilu semacam ini tidak

diterapkan secara murni seperti yang lazim dipakai oleh banyak Negara<sup>9</sup>.

Tapi *affirmative action* bukan sebuah obat yang mujarab yang bisa menyelesaikan permasalahan diatas dalam sekejap. Tindakan *affirmative* 30% merupakan sebagai alat atau sarana kita untuk mencapai "gong" yang lebih besar, yaitu masyarakat yang demokratis. Keberhasilan kebijakan tersebut sangat bergantung pada aktor, diantaranya memerlukan perubahan secara simultan di tingkat makro dan mikro yang bisa kita sebut sebagai "berpolitik dengan cara baru".

##### ***Bidikan affirmative action pada pemilu 2009 melalui UU pemilu No 10 tahun 2008 sebelum dihapuskan pasal 214***

Bidikan pertama yang peneliti analisis adalah mencari sebuah solusi dari tindakan *affirmative ini*<sup>10</sup>. Salah satu tindakan *affirmative action* adalah

---

<sup>9</sup> Angka kuota itu adalah bilangan pembagi pemilih, dimana jumlah suara yang sah di daerah pemilihan dan dibagi dengan jumlah kursi yang diperebutkan. Contohnya di Padang kuotanya 250 sampai 300 ribu. Maka bila seorang caleg mendapatkan suara paling tinggi tetapi tidak bisa memperoleh kuota, maka dia belum tentu menjadi anggota legislative. Persyaratan UU pemilu juga ditulis: kalau tidak bias memenuhi kuota maka dia akan dikembalikan pada daftar urutan. Bisa jadi daftar urutan pertama nilainya sedikit, tetapi karena ditempatkan pada urutan pertama, maka dialah yang menjadi wakil di legislatif. inilah yang menjadi masalah dan para caleg mengganp ini tidak adil. (disarikan dalam jurnal perempuan No 34 tahun 2004)

<sup>10</sup> Kita mungkin sering mengaggap bahwa demokrasi itu hanya *free fair competition*. Siapa yang berkompeten maka dialah yang menjadi wakil. Padahal demokrasi juga diartikan sebagai *representative*

dengan menetapkan sistem kuota yang tegas pada pemilu 2009 pada partai politik peserta pemilu. Dengan sistem kuota ini diharapkan nantinya posisi perempuan pada pemilu 2009 akan lebih terwakili<sup>11</sup>. pertanyaan selanjutnya adalah apakah sistem kuota ini merupakan sebuah jawaban akhir kita dalam bentuk konkrit dari *affirmative action*? jangan- jangan ini merupakan sebuah kutukan atau malahan menjadi anugerah?

Dalam rangka mewujudkan kuota keterwakilan perempuan sebanyak 30 % pada pemilu 2009, DPR telah menghasilkan produk legislasi baru mengenai pemilu yaitu UU No 10 tahun 2008 tentang pemilu anggota DPR, DPD, DPRD. Dalam UU ini memberikan dukungan terlaksana *affirmative action* dalam rangka meningkatkan peranan perempuan dalam partai politik. Diakomodasinya ketentuan untuk tindakan *affirmative* dipandang sebagai sebuah terobosan terhadap keterwakilan perempuan dalam politik. Salah satu pasal yang jelas mengungkapkan pentingnya *affirmative* terhadap caleg perempuan tertera pada pasal 55 yaitu:

*(1) nama- nama calon dalam daftar bakal calon sebagai mana yang dimaksud dalam pasal 54 disusun berdasarkan no urut. (2) didalam daftar bakal calon na yang sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 setiap tiga orang*

*bakal calon terdapat sekurang- kurangnya satu orang perempuan bakal calon<sup>12</sup>. (3) daftar bakal calon sebagai mana yang dimaksud dalam ayat 1 disertai dengan pasfoto diri terbaru.*

Ketentuan tersebut merupakan sebuah angin segar bagi caleg perempuan untuk dapat memenuhi kuota 30 %. Mekanisme "pemberian jatah " dalam penetapan no urut kecil bertujuan memudahkan caleg perempuan memenagkan peluang perolehan suara dalam pemilihan. Hal ini kemudian diatur dalam syarat bilangan pembagi pemilih (BPP) 30 % bagi caleg sebagai mana yang tercantum pada pasal 214 UU No 10 tahun 2008 yang menyebutkan. Penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD prov dan kab/kota dari partai politik peserta pemilu didasarkan pada perolehan kursi disuatu daerah pemilihan dengan ketentuan:

- (1) memperoleh suara sekurang- kurangnya 30 % dari BPP
- (2) dalam hal calon yang memenuhi ketentuan satu jumlahnya lebih banyak dari pada jumlah kursi yang diperoleh partai politik peserta pemilu, maka kursi yang diberikan kepada calon yang memiliki no urut lebih kecil diantara calon yang memenuhi ketentuan sekurang-kuangnya 30 % dari BPP

---

<sup>11</sup>Pada pemilu tahun 2004, partai politik banyak menempatkan perempuan dalam daftar calon, bahkan ada yang lebih dari 30 %. Tetapi caleg perempuan tersebut ditempatkan pada no urut paling bawah yang tidak potensial ini merupakan kasus ketika memakai UU no 12 tahun 2003.

---

<sup>12</sup> Penetapan ini lebih dikenal dengan system zipper

Pembicaraan mengenai sistem kuota ini memang banyak menimbulkan pro dan kontra tersendiri. Seperti yang dikatakan oleh Melanie Reyes, sistem kuota ini, adalah sebuah pilihan antara mendapatkan kutukan atau anugerah.<sup>13</sup> Di satu sisi, sistem kuota pada dasarnya meletakkan persentase minimum bagi kedua jenis kelamin yakni laki-laki dan perempuan, untuk memastikan adanya keseimbangan posisi dan peran gender dari keduanya dalam dunia politik, atau khususnya dalam pembuatan keputusan.

Argumen yang digunakan dalam penggunaan sistem kuota ini adalah untuk mengatasi masalah ketidaksetaraan atau ketidakadilan gender akibat dari UU atau hukum dan budaya yang bias gender. Sebaliknya disisi lain, bagi pihak-pihak yang menentanginya, sistem kuota ini pada dasarnya tidak memiliki basis hukum yang kuat alias tidak konstitusional. Belum lagi pernyataan yang menyatakan bahwa sistem kuota bertentangan dengan hak-hak azasi manusia (baca: mendiskriminasi laki), dan bahkan merendahkan kemampuan perempuan itu sendiri. Karena hanya akan melahirkan stigma negatif bahwa kedudukan perempuan dalam lembaga parlemen atau partai politik bukan karena kemampuan sendiri namun akibat diperlakukannya sistem kuota.

Terlepas dari pro dan kontra tersebut sebenarnya menurut analisis peneliti, sistem kuota yang diberlakukan sebenarnya tergantung dari

komitmen kita dalam menyelenggarakannya seperti yang tercantum pada pasal 214 UU No 10 tahun 2008. Berdasarkan analisis pengolahan peneliti membuat data ada tiga faktor yang bisa memperlihatkan kita ada apa dibalik pemakainya kuota dalam partai politik untuk pemilu 2009 yaitu (1) dalam banyak kasus partai politik yang memberlakukan kuota dalam dirinya adalah partai politik yang memiliki oerantasi "kiri tengah" (*centre-Left*) atau (*left*). (2) sistem kuota diadopsi hanya oleh partai politik dimana anggotanya yang perempuan telah mencapai konsesus kesepakatan mengenai pemakaian kuota. (3) kemampuan kalangan perempuan dalam mengajak kolega laki-lakinya untuk meyakinkan para pemimpin partai politik mengenai pentingnya diberlakukan kuota dalam internal partai.

Jadi ada sebuah tantangan kita kalau benar-benar ingin mewujudkan *affirmative action* dalam bentuk sistem kuota pada pemilu 2009 yang akan kita lakukan terlebih dahulu adalah memperbaiki sistem politik dengan menghapuskan persepsi bahwa menganggap perempuan hanya pantas menjadi ibu rumah tangga, bukan warga masyarakat, apalagi aktor politik. Pemikiran seperti itu jelas sangat membatasi peluang perempuan untuk berperan aktif di panggung politik. Selain itu kinerja parpol di Indonesia pun dianggap sebagai salah satu kendala terbesar terhadap peranserta perempuan. Struktur politik Indonesia yang dibangun di atas jaringan yang sangat eksklusif, yang didominasi oleh kaum lelaki. *Kepemimpinan* dalam struktur politik pun didominasi oleh laki-laki.

<sup>13</sup>Melanie Reyes et all. (2000). *The quota system : Women's Boon or bane? The centre for legislative development*. Vol 1, No3, April 2000.

Di samping itu, kurangnya transparansi dalam pemilihan pemimpin partai sangat membatasi peluang kaum perempuan dalam upaya mereka memosisikan diri sebagai kandidat yang pantas. Keengganan parpol untuk memasukkan agenda perempuan juga merupakan salah satu kendala besar. Kurangnya peran serta perempuan dalam politik, terutama di lembaga-lembaga politik, secara tak langsung berhubungan dengan faktor-faktor *ideologis dan psikologis* yang fundamental. Selain itu masalah yang harus dipecahkan bersama adalah minimnya dukungan juga terhadap kualitas kerja perempuan di lembaga-lembaga politik serta upaya untuk merekrut kader politik perempuan. Terlebih lagi, rendahnya koordinasi antar kelompok yang bergerak dalam urusan gender juga mempengaruhi tingkat kesiapan kaum perempuan dalam menyambut pemilu 2009, di mana salah satu prasyarat utamanya ialah mengidentifikasi kandidat politisi perempuan.

### ***Konsistensi partai politik pasca pembatalan pasal 214 UU No 10 tahun 2008***

Pada tanggal 23 Desember 2008 Mahkamah konstitusional melalui pembacaan putusan perkara *judicial review* No 22/PUU-VI/2008 dan 24/PUU-VI/2008 memutuskan bahwa terdapat pasal dalam UU pemilu tahun 2008 yang bersifat inskonstitusional karena dianggap bertentangan dengan materi UUD 1945. adapun pasal yang dianggap bertentangan adalah pasal 214 huruf a,b,c,d,e dan akhirnya berbanduk pada pembatalan pasal tersebut dalam UU No 10 tahun 2008.

Pembatalan pasal 214 ini menuai pro dan kontra dilingkungan

masyarakat dan justru lebih merugikan caleg perempuan. Sebab melalui pasal 52 sampai pasal 55 telah diatur mekanisme pencalonan caleg perempuan melalui kuota 30 %, dengan ketentuan setiap tiga orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya satu orang perempuan. Dengan pembatalan pasal 214 pada UU No 10 tahun 2008 otomatis setiap caleg akan mendapatkan kesempatan bersaing yang sama dalam pemilu. Namun hal ini sangat kontradiksi dengan semangat keterwakilan caleg perempuan sebab tidak adanya sistem yang dapat menjamin terwujudnya *affirmative action* keterwakilan perempuan dalam parlemen.

Berdasarkan data terlampir untuk kota Padang saja data daerah pemilihan, kursi, DCT (daftar calon tetap), DPT (data pemilih tetap) dan bapel (badan pelaksana), menunjukkan adanya partisipasi politik yang paling tinggi dari partai politik untuk mengusung caleg yang akan bersaing pada pemilu 2009. Dari KPU, kota Padang memiliki DCT sebesar 758 orang (lihat tabel lampiran DCT). Serta daftar calon tetap sebesar 223 orang dari total keseluruhan caleg sebanyak 758 orang. hal ini menunjukkan angka persentase sebesar 29,4 % keterwakilan perempuan atau dengan pembulatan angka menjadi 30%.

Analisis penelitian ini kemudian difokuskan kepada konsistensi partai politik peserta pemilu 2009 di kota Padang pasca pembatalan pasal 214 UU pemilu No 10 tahun 2008, terlepas dari mempersoalkan tidak adanya '*pool*' kandidat politisi perempuan yang dapat dirujuk dalam proses rekrutmen 2009, Partai-partai politik sebenarnya tidak boleh

berkilah, “mencari kandidat perempuan berkualitas di semua tingkat nominasi itu sangat sulit”. Yang sulit sesungguhnya adalah mencari *political will* dan niat parpol ketika pada pemilu 2009 masyarakat lebih memilih ”mencontreng” partai politik ketimbang caleg kalau seandainya partai politik tersebut menang dalam perolehan suara dari pencontrengan tanda gambar parpol maka disinilah dibutuhkan konsistensi partai politik di tingkat interen mereka untuk tetap memperjuangkan kuota 30 %.<sup>14</sup>

Sebenarnya, parpol juga harus juga memanfaatkan organisasi afiliasi yang dapat merekrut politisi perempuan. Misalnya Partai Kebangkitan Nasional (PKB) mempunyai organisasi Perempuan Partai Kebangkitan Bangsa sebagai salah satu sayap politiknya, di samping beberapa organisasi afiliasi lain seperti Fatayat NU dan Muslimat NU; di dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terdapat Perempuan Persatuan; dan Partai Amanat Nasional (PAN) juga memiliki organisasi afiliasi seperti Perempuan Amanat Nasional dan Aisyiah<sup>15</sup>.

Selain divisi perempuan dan organisasi afiliasi parpol, kandidat perempuan dapat juga direkrut dari kalangan akar rumput. Perempuan-

perempuan itu mungkin belum terdaftar sebagai anggota parpol, tetapi mereka pasti mempunyai komitmen dan bersedia mengabdikan diri untuk memberdayakan perempuan dan mau duduk di dalam posisi kepengurusan partai. Banyak LSM seperti Gerakan Pemberdayaan Swara Perempuan, Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi (KPI), Jaringan Perempuan dan Politik (JPP), dan Solidaritas Perempuan (SP), semuanya bekerja keras untuk memberdayakan kaum perempuan. LSM-LSM memiliki jaringan yang luas, dan aktivitas mereka menembus batas-batas wilayah, baik propinsi maupun daerah tingkat satu di Indonesia. Akan tetapi, keberhasilan partisipasi mereka sangat bergantung pada kemauan parpol untuk merekrut ‘perempuan-perempuan potensial’ yang berasal dari luar basis tradisional mereka.

Ketika kembali menagih konsistensi partai politik peserta pemilu dengan sistem kuota 30 % , menurut analisa penulis seharusnya kita bisa berkaca pada negara lain yang telah menetapkan sistem kuota ini, karena seperti yang sudah saya jelaskan pada analisis sebelumnya Sistem kuota diperkenalkan untuk memastikan agar perempuan memiliki jumlah kursi minimum di dewan legislatif. Berbagai peraturan yang menetapkan kuota di parpol dan lembaga-lembaga pemerintahan dimaksudkan untuk membantu perempuan mengatasi kendala rendahnya representasi mereka di forum-forum pengambilan keputusan. Agar hasilnya efektif, penerapan program tindakan tegas dan penetapan kuota itu juga harus

<sup>14</sup> Akumulasi wawancara penelitian dengan pengurus partai politik Golkar , PDIP, PKS, PAN ,PPP pada tanggal 27, 28 29, 30 Mei 2009

<sup>15</sup> Wawancara hasil triangulasi sumber data dengan informan salah satu pengurus LSM KPI dan LP2M pada tanggal 10 juni 2009.

diiringi oleh jadwal yang pasti dan sasaran yang jelas<sup>16</sup>.

Nampak jelas di sini bahwa upaya menciptakan sistem yang kondusif dan mendukung langkah kaum perempuan ke arena politik tidak dapat dipisahkan dari target lain, yakni mereformasi sistem pemilu

---

<sup>16</sup> India adalah contoh negara yang dipandang berhasil mencapai target 33 % kursi di lembaga legislatif distrik (*panchayati raj*) setelah diberlakukannya amandemen nomor 74 terhadap Konstitusi 1989. Filipina juga telah menerapkan sistem semi-proporsional (sistem paralel) di mana 20% anggota parlemen dipilih dengan menggunakan metode daftar partai, dan 80% lainnya dipilih secara voting mayoritas. UU pemilu Filipina mengizinkan pemberian jatah kursi parlemen bagi kelompok-kelompok marjinal seperti perempuan, buruh tani, nelayan, dsb, asalkan mereka memperoleh suara 2% dari pengambilan suara mayoritas. Negara Filipina mempraktekkan sistem semi-proporsional, terutama sistem paralel. Sistem paralel itu memadukan daftar PR dan *plurality majority districts*, yang berarti sebagian anggota parlemen dipilih dengan metode PR (20 persen) dan sisanya dipilih lewat metode pluralitas mayoritas. Di Filipina, perombakan sistem pemilu memegang peranan kunci, disebabkan beberapa alasan berikut:

- a) Dalam praktik politik sehari-hari, ada pendapat yang beredar luas bahwa lembaga politik
- b) yang paling gampang dimanipulasi (dalam pengertian baik atau buruk), adalah sistem pemilu.
- c) Orang senantiasa mengartikan suara yang dimenangkan di pemilu sebagai tiket untuk menduduki kursi di legislatif.
- d) Pemilihan sistem pemilu secara efektif dapat menentukan tokoh mana yang akan terpilih dan partai mana yang akan memegang kekuasaan.
- e) Sistem pemilu kadang-kadang melahirkan pemerintah koalisi.
- f) Sistem pemilu dapat dijadikan piranti manajemen konflik bagi suatu masyarakat.

Indonesia. Sistem PR daftar terbuka merupakan metode yang paling baik, dan oleh karenanya mereka merasa perlu melobi para anggota parlemen untuk memasukkan sistem ini ke dalam UU pemilu. Ketika sistem UU pemilu kita direformasi apa pengaruhnya terhadap representasi politik perempuan? Sebagai contoh, variasi mekanisme dalam proses nominasi kandidat perempuan mungkin berkaitan dengan ukuran distrik pemilihan yang akibatnya akan membuat distrik itu mempunyai anggota tunggal atau banyak. Besarnya peranan parpol dalam menominasikan kader perempuan dalam konteks reformasi pemilu tidak dapat diremehkan. Penerapan sistem PR daftar tertutup memungkinkan parpol menentukan urutan ranking kandidat pada daftar partai, dan melalui proses ini kaum kandidat perempuan dapat ditempatkan pada berbagai posisi strategis di dalam daftar ini. Akan tetapi, kendatipun kuota akan diberlakukan di dalam sistem PR daftar tertutup, jika tidak disertai oleh perubahan mekanisme partai, misalnya, dalam konsistensi partai politik, peraturan yang menjamin penunjukan kandidat perempuan sebagai anggota dewan pimpinan atau pengangkatan mereka di posisi-posisi menentukan dalam hirarki partai, maka upaya meningkatkan partisipasi politik perempuan tetap saja akan sulit.

”Memang ada usulan pemerintahan pada legislatif untuk memberlakukan sistem PR daftar terbuka pada pemilu 2004. Pemerintah berargumen bahwa transisi Indonesia menuju kehidupan demokratis mengharuskan adanya sistem

pemilu yang memadukan unsur representasi populer dengan unsur akuntabilitas publik. Meskipun saat ini sistem campuran (perpaduan antara sistem Mayoritas dengan PR) dianggap paling ideal, namun untuk melaksanakannya diperlukan masa persiapan yang panjang. Disebabkan keterbatasan waktu, akhirnya pemerintah menyimpulkan bahwa bangsa Indonesia belum siap menjalankan sistem Campuran (MMP) atau sistem Mayoritas pada pemilu 2004. Alternatif yang paling masuk akal adalah dengan memberlakukan sistem PR daftar terbuka”<sup>17</sup>.

Berdasarkan temuan beberapa studi tentang sistem sistem pemilu, nampaknya sistem Representasi Proporsional (*PR*) lebih ‘memihak’ kepada perempuan. Dalam sistem *PR* (di mana partai mempunyai peluang untuk berkompetisi dan memenangkan beberapa kursi dan memanfaatkan peluang itu dengan menempatkan kader-kader perempuan yang ada di dalam daftar calegnya). Dengan sistem *PR*, partai-partai politik dapat didesak untuk menyusun komposisi kandidat yang berimbang dengan menyertakan (lebih banyak) perempuan di dalam daftar mereka. Secara logis, dengan memiliki 30 persen kandidat perempuan, maka partai-partai itu akan mencetak 30 persen anggota parlemen perempuan. Meski sistem *PR* cenderung lebih menguntungkan perempuan melalui

peningkatkan perwakilan mereka, namun ada faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan, yakni pilihan tipe sistem *PR* yang akan digunakan serta lingkungan politik dan budaya kita. Kadang-kadang sistem *PR* yang memakai daftar tertutup – di mana nama kandidat tidak bisa dicoret atau diturunkan rankingnya – adalah yang lebih disukai perempuan. Untuk kasus Indonesia sebenarnya kita dapat memberlakukan ‘aturan zebra’ yang mengandung pengertian ”setiap kursi kedua harus untuk perempuan”.

Ketika penulis menganalisis bagaimana kaum perempuan bisa memperoleh akses ke dalam struktur partai (Golkar, PDIP, PAN, PKS, PPP<sup>18</sup>) sebab secara universal diketahui bahwa partai politik cenderung hanya menominasikan tokoh-tokoh elit mereka, yang terkonsentrasi di pucuk kepemimpinan atau dewan pengurus pusat. Di kebanyakan partai politik Indonesia jarang ada perempuan yang bisa mencapai posisi pengambilan keputusan, berdasar kondisi inilah, partai-partai politik harus membuat semacam komitmen pra-pemilu mengenai seberapa besar presentase kandidat perempuan yang akan mereka orbitkan. Tapi kendalanya tak jarang perempuan menjadi ciut nyalnya untuk menapaki arena politik karena berbagai ongkos yang harus mereka pikul. Banyak perempuan yang memutuskan untuk terjun ke dalam pemilu terpaksa hanyut di dalam kultur politik yang berlaku,

---

<sup>17</sup> Wawancara dengan pengurus partai politik Golkar pada tanggal 27 Mei 2009.

---

<sup>18</sup> Analisis ini disesuaikan lokus penelitian peneliti yang terfokus pada 5 partai politik besar pemenang pemilu 2004 di kota padang yaitu Golkar, PDIP, PAN, PKS dan PPP

yaitu menghamburkan uang untuk bersaing dengan kandidat-kandidat pria yang pada umumnya sudah memiliki basis finansial yang solid.

Kelompok perempuan juga merasa perlu membangun berbagai jaringan dan kaukus di kalangan anggota-anggota parpol, anggota legislatif dan para aktivis gerakan masyarakat madani. Sebenarnya kita tidak perlu malu memetik pelajaran berharga dari Thailand, yang mengharuskan parpol memberikan pertanggungjawaban kepada para konstituen. Mereka dapat bekerjasama dalam upaya meningkatkan status perempuan melalui berbagai perubahan kebijakan publik dan produk hukum. Kerjasama yang baik ini telah melahirkan sebuah Konstitusi baru yang dibuat draftnya pada tahun 1999, melalui sebuah proses demokratis yang melibatkan seluruh elemen masyarakat. Momentum keterlibatan masyarakat ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh para aktivis gerakan perempuan dalam perjuangan mereka menegakkan kesetaraan jender di dalam konstitusi. Pengalaman negara Thailand menunjukkan pada bangsa Indonesia akan perlunya mereformasi parpol yang ada. Sistem baru untuk menyeleksi kandidat dan mekanisme-mekanisme pengambilan kebijakan yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas publik juga harus segera disusun dalam menyongsong pemilu 2009.

perlu juga dikembangkan jaringan-jaringan kerja yang saling mendukung, yang dapat dijadikan basis kolaborasi kaum perempuan di dalam masyarakat Indonesia. Ini dapat dilakukan oleh sebuah kaukus

perempuan, atau jaringan kaukus-kaukus sejenis, yang dapat menyuarakan pentingnya pengakuan atas peranan kaum perempuan di arena politik<sup>19</sup>.

Dalam konteks ini seperti yang penulis kutip dari rekomendasi IDEA<sup>20</sup> ada beberapa rekomendasi yang berkaitan dengan cara-cara memperkuat partisipasi politik perempuan Indonesia, 'di luar jumlah semata'.

- 1) fokuskan perhatian pada parpol, untuk membuat mereka lebih 'peka jender' agar dapat meningkatkan jumlah kandidat perempuan di daftar partai, serta memberi mereka peluang yang sama untuk berpartisipasi pada proses-proses pengambilan keputusan. Secara konkrit ini menuntut perubahan pada penyusunan jadwal rapat partai, supaya dapat mengakomodasi peran ganda perempuan di dalam rumah tangga dan kehidupan publik, serta memberi bantuan dana kampanye serta meningkatkan kualitas kepemimpinan mereka;
- 2) perlu dilakukan penggalangan suatu 'massa kritis' (*critical mass*) yang terdiri dari organisasi-organisasi masyarakat madani yang mempunyai komitmen meningkatkan status perempuan, dan membantu mereka menumbuhkan rasa senasib-sepenanggungan dengan tokoh-tokoh perempuan dari dunia politik. Ini antara lain dapat ditempuh dengan

---

<sup>19</sup> Wawancara dengan pengurus partai politik dari PKS tanggal 28 Mei 2009

<sup>20</sup> Lihat dalam laporan kegiatan IDEA . *Memperkuat Partisipasi Politik Perempuan Di Indonesia.*

- meningkatkan kegiatan kerjasama antar kelompok, memperkuat jaringan antar organisasi masyarakat madani dengan politisi perempuan, dan membantu langkah-langkah mereka untuk mempengaruhi jalannya pemerintahan lewat parlemen dan parpol-parpol, di samping menempuh tindakan *affirmative action* untuk memperlancar pemberdayaan politik kaum perempuan, memperkuat jalinan kerjasama antar berbagai organisasi dengan berbagai komponen masyarakat madani, dan membantu mereka dalam menyelenggarakan pelatihan yang ditujukan bagi para pemilih dan kandidat perempuan;
- 3) sangat disarankan untuk memanfaatkan lembaga-lembaga kultural dan keagamaan seperti organisasi keagamaan Fatayat, Aliyah, dan sebagainya, untuk mensosialisasikan keberadaan dan kiprah politisi perempuan kepada masyarakat luas. Pendekatan ini sangat cocok diterapkan pada masyarakat pedesaan, untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian mereka akan pentingnya peranan perempuan dalam kehidupan politik;
  - 4) salah satu fokus penting yang berkaitan dengan peningkatan keterlibatan perempuan adalah dengan menggelar program-program yang menyentuh berbagai persoalan masyarakat pedesaan, untuk mempengaruhi jalannya pengambilan keputusan di tingkat ini, serta mendorong munculnya tekanan kelompok akar padi terhadap pemerintah di tingkat yang lebih tinggi. Pelatihan bagi kader-kader perempuan di pedesaan akan meningkatkan kemungkinan para perempuan itu memegang peranan lebih besar di dewan-dewan perwakilan rakyat daerah, dan kelak juga pada tingkat nasional;
  - 5) disarankan pula untuk mengorganisir kelompok-kelompok perempuan yang ada, sehingga mereka dapat memberi respons positif terhadap kebutuhan masyarakat di bidang kesehatan, pengadaan air bersih serta sanitasi, dan mengaitkan inisiatif-inisiatif itu dengan upaya strategis yang lebih luas menuju pada meningkatkan partisipasi politik perempuan;
  - 6) kelompok-kelompok masyarakat madani perlu didorong untuk menggelar acara-acara debat publik, menggelar kampanye advokasi untuk mendukung partisipasi politik kaum perempuan, dan menyediakan layanan manajemen organisasional dan latihan berkampanye, serta mencarikan sumber-sumber pendanaan kampanye bagi perempuan yang menjadi anggota organisasi sosial dan politik. Untuk merangkum rekomendasi di atas, partisipasi politik jangan hanya diukur dari segi representasi perempuan di dewan parlemen lokal dan nasional.
- Jadi menurut hemat peneliti partisipasi di partai-partai politik dan pada kampanye-kampanye politik tingkat nasional maupun lokal juga merupakan bagian dari partisipasi politik perempuan. Meski sudah banyak upaya untuk meningkatkan jumlah 'massa kritis' (*critical mass*) perempuan di dunia politik, usaha-

usaha untuk meningkatkan kualitas kontak-kontak politik perempuan juga tak kalah pentingnya. Keberhasilan dari upaya-upaya itu sangat tergantung pada keberhasilan pendekatan multi-strategi yang mempersatukan langkah berbagai departemen/kementrian, kantor-kantor sekretariat parlemen, dan kelompok-kelompok masyarakat madani. Dalam periode transisional seperti sekarang, sesungguhnya inilah tantangan utama yang harus dihadapi oleh bangsa Indonesia, baik lelaki maupun perempuan, yang benar-benar percaya pada demokrasi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Kenyataannya dengan tetap konsistennya partai politik terhadap sistem kuota dalam internal partai politik ada dua keuntungan sebenarnya bagi perempuan yaitu: (1) kuota ternyata dalam jangka pendek, memang terbukti sebagai alat yang efektif dalam mencapai keseimbangan atau kesamaan gender dalam tingkat kepemimpinan antara laki-laki dan perempuan. Meskipun demikian mengingat diskriminasi terhadap perempuan sudah begitu mengakar dalam kegiatan organisasi maupun

dalam kehidupan sehari-hari, maka bentuk-bentuk yang lebih bertahap dari tindakan afirmasi (*affirmative action*) diluar kuota perlu dilakukan untuk perubahan dalam jangka panjang; (2) kehadiran perempuan dalam posisi pembuatan dan pengambilan keputusan menyebabkan perubahan-perubahan atas kebijakan yang diputuskan (*outcome*). Pada kenyataannya para pemimpin perempuan lebih merepresentasikan kepentingan perempuan dan mendukung berbagai kebijakan yang memberi keuntungan pada perempuan.

Selain alternatif menuntut konsistensi parpol pasca pembatalan pasal 214 UU pemilu No 10 tahun 2008, konsistensi dengan sistem kuota dalam rangka mewujudkan *affirmative action* sebagai bentuk perwujudan demokrasi yang berkeadilan gender maka tahap yang selanjutnya mungkin harus diringi dengan menagih kembali komitmen partai politik untuk demokrasi yang berkeadilan. Karena dari segi sistem pemilu berdasarkan analisa diatas sangat sulit untuk ditembus dengan logika masalah keterwakilan perempuan ini.

**Tabel 1**  
**Platform Perempuan Dalam Partai Politik Pada Pemilu 2009<sup>21</sup>**

<b>Partai</b>	<b>Platform tentang isu perempuan</b>	<b>Prioritas program yang terkait dengan perempuan</b>	<b>Analisis (Kritikan)</b>
<b>PPP</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ lebih memperlihatkan masalah pendidikan perempuan</li> <li>➢ pemerintah telah memberikan kesempatan tetapi perempuan tidak dapat mengaksesnya.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia</li> <li>➢ Pendidikan merupakan alat untuk meraih kesempatan yang setara dengan laki-laki</li> <li>➢ Mengkritik gerakan perempuan yang hanya menuntut haknya saja tanpa menyadari kewajibannya.</li> </ul>	Partai ini tidak menyadari bahwa pendidikan hanyalah salah satu faktor penyebab tertinggalnya kaum perempuan . persoalan sistemik sosial-budaya masyarakat tidak dilihat dalam hal ini
<b>PAN</b>	Partai tidak setuju dengan diskriminasi gender. Menurut mereka masih sulit bagi perempuan untuk memainkan peran yang sama dengan laki- laki dalam masyarakat paternalistik	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Mengajukan pengembangan kesempatan bagi bagi perempuan</li> <li>➢ Melihat perempuan merupakan lebih dari separoh jumlah penduduk indonesia bahkan dunia</li> <li>➢ Membentuk departemen keperempuanan sebagai sentral aktivitas partai dari tingkat nasional dan regional</li> </ul>	Tokoh partai ini masih memiliki pandangan stereotip terhadap perempuan yang pernah mengatakan meskipun dalam islam perempuan dapat menjadi pemimpin meskipun berlaku dalam kondisi khusus (darurat)
<b>PKS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Mengizinkan perempuan menempati posisi kunci bila dibutuhkan</li> <li>➢ Membenarkan kader perempuan menempati posisi diparlemen sebagai anggota DPR</li> </ul>	Kemunduran posisi perempuan merupakan kesalahan Orba	Dalam kenyataan nya, PKS memisahkan perempuan dari pusat kekuasaan menjadi pinggiran.

<sup>21</sup> Kecuali partai Golkar dan PDIP peneliti kesulitan mendapatkan data tentang Platform Perempuan Dalam Partai Politik karena kebijakan mereka semuanya tergantung pada pimpinan umum partai.

Dari tabel diatas hanya partai PAN dan PKB yang sebenarnya dapat dikatakan sebagai partai islam modern. Karena partai ini bersifat terbuka (tidak membatasi konsituennya pada kaum muslim saja).

## V. PENUTUP

Sebenarnya momentum pemilu 2009 yang lalu merupakan kesempatan yang bagus untuk menguji komitmen partai politik terhadap perempuan pasca pembatalan pasal 214 UU pemilu No 10 tahun 2008. Masalah

mendasar dari kepekaan gender dari aspek apapun bukanlah meletakkan perempuan sebagai fokus perhatian akan tetapi kepekaan atas kondisi ketidakadilan dalam struktur sosial. Seseorang tidak akan bisa mempersoalkan tentang hirarki, posisi keterwakilan atau implikasi yang tidak adil bagi perempuan tentang adanya separasi antara kehidupan publik dengan privat, antara kehidupan laki-laki dengan perempuan tanpa membuka isu tentang keadilan dalam struktur sosial.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- A. Dahl , Robert. (1971). *Polyarchy: participation and Opposition*. New Haven: Yale University Press
- \_\_\_\_\_ (1990). *Political and developing Countries: Comparing Experience with Democracy*. Boulder, Colorado: Lynne Rienner.
- Diamond, Lary, dkk (eds). (1989). *Democracy in Asi*.(Boulder, Colorado: Lynne Rienner,
- Divisi perempuan dalam pemilu . CETRO 2004
- Geertz , Clifford. (1963). *Old Societies and New States*. New York: The Fee Press.
- Jurnal Perempuan edisi 34 Tahun 2004
- Laporan kegiatan IDEA . *Memperkuat Partisipasi Politik Perempuan Di Indonesia*.
- Migirou, Kalliope. (1999). *Menuju implementasi efektif mengenal legislasi dan hak azazi perempuan internasional*.
- N. Htu, Mala. “ *women’s political participation , representation and Leadership in Latin America*”. <http://www.Theadialogue.org>. 09.15.a.m.15/5/2008
- Ratnawati dalam Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik FISIPOL UGM. (2004). *potret kuota perempuan di parlemen*. Vol 7, No 3, Maret 2004.
- Reyes, Melanie et all. (2000). *The quota system : Women’s Boon or bane? The centre for legislative development*. Vol 1, No3, April
- Sanit, Arbi (2002) *Sistem Politik Indonesia: Kestabilan peta Politik dan pembangunan*. Cetakan ke 9. jakarta : Rajawali perss.
- Shvedovan, Nadezhda. (1999). *kendala terhadap partisipasi perempuan dalam parlemen*. Dalam Azza Karam dkk. (eds). *Perempuan parlemen bukan sekedar jumlah, bukan sekedar hiasan* (terj). Jakarta: YJP dan IDEA.
- Ulum, Bahrul (2002). *Bodoh NU atau NU dibodohi: menguji khittah, meneropong pergeseran pardigma politik*. Yogyakarta : Ar-Ruzz Press dan PW IPNU Jawa Tengah.

